

**RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN
SURAT EEDARAN TPP BAGI ASN PEMPROV JATENG**

Hari/ tanggal : Jumat, 20 Januari 2023
Waktu : 08.30 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat I BKD Provinsi Jawa Tengah
Acara : Rapat Pembahasan Rapergub TPP bagi ASN Pemprov Jateng
Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
Peserta : 20 Orang

Materi :

Latar Belakang perlu disusun SE TPP, antara lain :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan dari Peraturan Gubernur dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
2. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian kinerja yang meliputi pencapaian standar waktu aktivitas harian, kehadiran kerja, dan realisasi kegiatan guna meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan, dan kesejahteraan.

Masukan dan Saran dari peserta rapat antara lain :

1. Pada poin sasaran pemberian tambahan penghasilan harus lebih detail lagi dan penerima harus tepat sasaran sesuai dengan ketentuan;
2. Harus dibuat simulasi dengan bahasa yang mudah dimengerti terkait pemberian TPP;
3. Hal yang membedakan PPPK dengan PNS antara lain PPPK tidak mengenal promosi, mutasi, pensiun, kenaikan pangkat, pengembangan karir dan kompetensi;
4. Ketentuan yang belum dimuat dalam pergub TPP dan terkait dengan hal-hal teknis diatur lebih rinci dalam SE TPP;
5. Terkait dengan pemotongan TPP terhadap ASN yang terkena hukuman disiplin berat apabila kelas jabatannya masih dalam jenjang yang sama dan penerimaan TPP masih sama, maka PNS tersebut akan diturunkan golongannya terkait pemberian TPP.

Kesimpulan :

Regulasi SE TPP PNS yang dituntut segera sehingga pengaturannya sehingga permasalahan yang timbul dan belum diatur dalam Pergub TPP dapat segera teratasi.

Dokumentasi Kegiatan



Semarang, 20 Januari 2023